

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, semakin majunya masyarakat semakin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertambahan penduduk berakibat semakin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Dalam hubungan satu dengan yang lain orang harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Masyarakat wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum.¹

Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat. Undang-undang dibedakan menjadi dua macam yang pertama dalam arti materiil (luas) yaitu semua peraturan atau keputusan tertulis yang isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh penguasa (pusat dan daerah) yang sah, dan yang kedua dalam arti formil (sempit) yaitu peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama DPR dan Presiden).²

Sedangkan Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 36.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Hierarki perundang-undangan di Indonesia berisikan Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.

Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana dan dimuat dalam satu kitab Undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van strafrecht*) yang disingkat menjadi KUHP.³ Hukum Pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan, persidangan serta melaksanakan pidana.⁴

Tindak Pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria, pembagian ini berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu sering juga

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm.257.

⁴ E.Y Kanter dan S.R Siantur, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm .8.

dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting. Pembagian tindak pidana sebagai kejahatan, perbuatan tidak patut dan pelanggaran.⁵

Salah satu tindak pidana kejahatan adalah pencucian uang, yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 yang berisi Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku
2. Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3. Merupakan hasil tindak pidana

⁵ E.Y Kanter dan S.R Siantur, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm.228.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari:

- a. Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).
- b. Unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.⁶

Menurut Pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan

⁶Supriadi, "Tindak Pidana Pencucian Uang", 2012, (<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>), 15 september 2019.

Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang ramai diperbincangkan di Indonesia adalah kasus Bachtiar Nasir yang tersandung dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan kini status tersangka telah dijatuhkan kepada Bachtiar Nasir, kasus yang menyangkut Bachtiar Nasir merupakan perkara lama, yang pernah diselidiki oleh pihak kepolisian pada tahun 2017 lalu. Kepolisian memanggil kembali Bachtiar Nasir untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji penetapan tersangka dalam tugas akhir dengan judul **“Legal Memorandum Aspek Hukum Pidana Materil Dalam Penetapan Tersangka Bachtiar Nasir Sebagai Ketua Yayasan *Indonesian Humanitarian Relief (IHR)* Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penggunaan Sumbangan Umat.”**

B. Kasus Posisi

Pada 8 Februari 2017 Bachtiar dipanggil Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sehubungan dengan kasus pencucian uang. Ia menjadi saksi perkara tindak pidana pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) kepada pembina, pengurus, dan pengawas baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium. Polisi menduga Bachtiar menyalahgunakan sumbangan umat.

Bachtiar memenuhi panggilan kepolisian pada tanggal 16 Februari 2017, Ia diwawancarai mengenai aliran dana yayasan yang terkumpul sebesar Rp 3.800.000.000 dan tersisa Rp 2.000.000.000 yang berasal dari sumbangan masyarakat untuk aksi 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212). Namun polisi menduga aliran dana yang dikumpulkan itu sebagai upaya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan pencucian uang. Sejumlah anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) juga dipanggil polisi sebagai saksi.

Lalu pada tanggal 23 Februari 2017 Bachtiar disebut terlibat dalam transfer dana melalui Yayasan Keadilan Untuk Semua, terkait dengan kelompok di Suriah. Tuduhan itu dibantah kuasa hukum Bachtiar yaitu Kapitra Ampera dan menyebutkan Islahudin Akbar hanya diminta bantuan oleh salah satu pengurus Solidaritas untuk Syam, Abu Kharis, untuk mentransfer uang sejumlah US\$ 4.600 atau sekitar Rp 61.400.000 juta ke Turki sebagai bantuan kemanusiaan. Transfer dilakukan pada Juni 2016 sebelum adanya Aksi 4 November 2016 dan 11 Desember 2016. Kapitra menyatakan uang yang ditransferkan adalah hasil bedah buku milik Abu Kharis yang dilakukan oleh Solidaritas untuk Syam di sejumlah masjid. Setelah dana terkumpul, Abu Kharis meminta Islahudin untuk mentransfernya ke organisasi kemanusiaan di Turki, yakni IHH atau The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief.

Dan pada tanggal 6 Maret 2017 Beredar kabar polisi menghentikan kasus yang menjerat Bachtiar. Isu itu beredar setelah adanya pertemuan antara Bachtiar dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Kabar penghentian kasus itu dibantah Tito. Kepala Divisi Humas Mabes Polri saat itu, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar membenarkan adanya pertemuan itu. Namun, ia membantah bahwa pertemuan itu membicarakan soal kasus yang menjerat Bachtiar Nasir.

Kasus ini seolah terhenti selama dua tahun hingga akhirnya kepolisian memanggil kembali Bachtiar Nasir pada 7 Mei 2019 untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Dan pada 8 mei 2019 pihak kepolisian menetapkan Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dana Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS).⁷

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengambil yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam legal memorandum ini, berupa;

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Bachtiar Nasir dapat dikualifikasikan sebagai dasar penetapan tersangka?

⁷ Endri Kurniawati, "Kasus Pencucian Uang Bachtiar Nasir Berlanjut, Ini Perjalanannya", 2019, (<https://nasional.tempo.co/read/1203940/kasus-pencucian-uang-bachtiar-nasir-berlanjut-ini-perjalanannya/full&view=ok>), 16 Januari 2020.

2. Bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Bachtiar Nasir terkait penetapan tersangka yang dijatuhkan kepadanya?

D. Pemeriksaan Dokumen

Dari permasalahan hukum yang ada, maka penulis akan menguraikan beberapa dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diberikan pendapat hukum. Dokumen dan peraturan tersebut antara lain :

1. Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa:
“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”
2. Pasal 374 KUH Pidana, menyatakan bahwa:
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

3. Pasal 372 KUH Pidana, menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

4. Pasal 378 KUH Pidana, menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menyatakan bahwa:

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

6. Pasal 56 KUHP, menyatakan bahwa:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.”

7. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

8. Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan,

komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam.

Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

- 9. Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

10. Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menyatakan bahwa:

1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. “

11. Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

E. Lampiran Outline

Sistematika Penulisan Legal Memorandum

BAB 1 : Kasus Posisi dan Permasalahan Hukum

Bagian ini Penulis akan menguraikan mengenai kasus posisi yang akan penulis bahas dalam pembuatan legal memorandum ini, dan penulis akan menguraikan rumusan – rumusan masalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB 2 : Pemeriksaan Dokumen

Pada bagian ini penulis akan menguraikan peraturan – peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan agar menjadi dasar pemikiran dari penulis untuk memberikan pendapat hukum dalam penulisan legal memorandum.

BAB 3 : Tinjauan Teoritik

Pada bagian ini penulis akan menguraikan asas, teori dan doktrin dari para pakar hukum yang dimuat dalam sebuah buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya, untuk membantu dalam penulisan legal memorandum.

BAB 4 : Pendapat Hukum

Pada Bagian ini penulis akan memaparkan uraian analisis/pembahasan atas permasalahan hukum tersebut yang mengacu pada peraturan perundang – undangan serta asas dan teori hukum.

BAB 5 : Simpulan dan Saran

Pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas pertanyaan permasalahan hukum.